

## **EVALUASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI GERANTUNG LOMBOK TENGAH**

**Ni Luh Putu Gopi Janawati**

Universitas Negeri Jakarta

Email: [Gopijanawati14@gmail.com](mailto:Gopijanawati14@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to evaluate the implementation of the inclusive education program at SDN Gerantung, Central Lombok by using a qualitative descriptive approach to the CIPP model (Context, Input, Process, Product). Collecting data in this study using interview techniques, observation, and documentation with research subjects are the principal and teachers. The results of research on context evaluation show that schools implement inclusive education programs as a form of support for the government on a clear legal basis and program objectives according to the background of program implementation. The results of the input evaluation show that there are students with special needs in accordance with the criteria for children with needs in inclusive schools. Special companion teachers do not provide assistance and coordination with class teachers. There is no modification to the curriculum used for students with special needs and the available infrastructure is not utilized properly. The results of the evaluation of the process show that the teacher uses the same learning implementation plan using learning approaches and strategies that are acceptable to all students. The results of the product evaluation show that the academic achievement of students with special needs lags behind that of regular students, while the non-academic achievement of students with special needs can compete with regular students and students with special needs can be well accepted in their social environment.

**Keywords:** Inclusive Education, Evaluation Program, CIPP Model

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Gerantung, Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Hasil Penelitian pada evaluasi konteks menunjukkan bahwa sekolah melaksanakan program pendidikan inklusi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah atas dasar hukum yang jelas dan tujuan program sesuai dengan latar belakang pelaksanaan program. Hasil evaluasi masukan menunjukkan bahwa terdapat siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kriteria anak berkebutuhan di sekolah inklusi. GPK tidak melakukan pendampingan dan koordinasi dengan guru kelas. Tidak adanya modifikasi terhadap kurikulum yang digunakan bagi siswa berkebutuhan khusus dan sarana parasarana yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan baik.. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa guru menggunakan RPP yang sama dengan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh semua siswa. Hasil evaluasi produk menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa berkebutuhan khusus teringgal dengan siswa reguler sedangkan secara prestasi non akademik siswa berkebutuhan khusus dapat bersaing dengan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dapat diterima dengan baik di lingkungan sosialnya.

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusi, Evaluasi Program, CIPP



## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang yang telah merdeka memiliki cita-cita luhur yang ingin diwujudkan, salah satunya adalah yang tercantum dalam amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, dinyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga Negara berhak menerima pendidikan yang sama dengan baik, termasuk juga pada warga Negara yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental dan sosial, atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2006, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam UU No 19 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Isi dari konvensi tersebut adalah “setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk

mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”. Penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus karena keterbatasan yang dimilikinya, karena itu penyandang disabilitas di sekolah sering juga disebut dengan istilah Anak berkebutuhan khusus (ABK).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang dalam pendidikan perlu pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus ada dua, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan (Garnida, 2018). Menurut UU No 8 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 2, Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.

Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32 ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, 2019).

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan

pendidikan terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah telah menunjuk sekolah-sekolah negeri sebagai penyelenggara pendidikan Inklusi, salah satunya adalah SD Negeri Gerantung. SD Negeri Gerantung adalah SD Negeri yang terletak di kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat. SD Negeri Gerantung merupakan satu-satunya sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi pada tahun 2013 oleh Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Tengah sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bupati Lombok Tengah yang menyatakan diri sebagai Kabupaten Inklusi. Sebagai

penyelenggara program pendidikan inklusi, SD Negeri Gerantung mendapat dukungan oleh pemerintah setempat berupa pemberian bantuan fasilitas satu ruang khusus dan akses jalan landai bagi pengguna kursi roda.

Tersedianya sarana dan prasarana pada sekolah inklusi tidak menjamin program dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan program pendidikan inklusi, terdapat delapan hal yang harus diperhatikan sekolah, yaitu pengelolaan peserta didik, kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan sumberdaya masyarakat. Tersedianya perangkat pendukung tersebut merupakan suatu bentuk komitmen sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

Pelaksanaan pendidikan inklusi tidak semata-mata hanya menerima siswa berkebutuhan khusus di kelas regular, namun sekolah harus mempersiapkan berbagai akomodasi dan penyesuaian agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa mengacuhkan jenis hambatan belajar yang dialaminya. Dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi, masih banyak sekolah yang melaksanakan program pendidikan inklusi belum sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Hasil kajian sistemik review terkait aksesibilitas sekolah inklusi di Kalimantan Selatan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan baru-baru ini menemukan sejumlah potensi maladministrasi, diantaranya penetapan sekolah inklusi oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah atau Kabupaten/Kota tidak disertai dengan perlengkapan baik sarana parasarana, maupun guru pembimbing khusus bagi ABK (Firhansyah, 2018). Hal tersebut juga selaras dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Muazza, Hadiyanto, Delvia, Heny, Mukminin, Habibi, dan Sofwan yang mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan penerimaan murid baru dan kurangnya perhatian pemerintah atas dukungan sarana prasarana pada sekolah inklusi di Jambi (Muazza et al., 2018). Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap suatu program yang telah ditetapkan mengakibatkan tidak berjalannya program sesuai dengan standar yang diharapkan.

SD Negeri Gerantung sejak ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi tidak pernah mendapat pengawasan dari dinas pendidikan setempat. Pengawasan (*controlling*) merupakan tahap evaluasi melalui pengontrolan, supervisi, dan pengarahan. Pengawasan (*controlling*) yang ideal dilakukan oleh pihak yang berkompeten, berjalan melalui berbagai tahap dan berada pada sasaran yang proporsional. Kegiatan pengawasan di Sekolah adalah untuk mengevaluasi atau menilai suatu program di Sekolah. Keefektifan dan kesuksesan pelaksanaan program pendidikan perlu sekali untuk diketahui sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadakan perbaikan atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi program akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi. Dengan demikian, evaluasi program bersifat *decision oriented*, berorientasi pada pengambilan keputusan atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil atau wujud dari evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan (*decision making*) terhadap program yang dievaluasi, seperti menghentikan program, merevisi atau memperbaiki program, dan melanjutkan program.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran perbandingan pencapaian program dengan standar mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi di SD Negeri Gerantung dengan standar pelayanan minimum sekolah inklusi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan informasi yang mendalam dan rinci tentang pelaksanaan program inklusi.

CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen (*management-oriented evaluation approach*) atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program (*evaluation in program management*) (Mahmudi, 2011). Model CIPP memiliki empat unsur yang berkesinambungan. Pertama, evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan program dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki program. Tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan sebuah program, mengidentifikasi kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah dan mencari solusi-solusinya. Kedua, evaluasi input dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input

mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Ketiga, evaluasi proses pada dasarnya memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan masukan tentang kesesuaian antara pelaksanaan program. Keempat, evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, dan kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang.

Lokasi pada penelitian ini yaitu di SD Negeri Gerantung Kecamatan Gerantung Kabupaten Lombok Tengah. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan guru. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Untuk melengkapi hasil wawancara tersebut dilakukan studi dokumentasi dan observasi.

Uji keabsahan yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mendukung hasil wawancara. Hasil wawancara guru dicocokkan (*cross check*) dengan hasil wawancara kepala sekolah dengan instrument pertanyaan yang sama. Triangulasi teknik digunakan untuk mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data selama dilapangan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh dan memperoleh hasil yang di inginkan. Aktivitas tersebut meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi

yang kemudian akan di bawa untuk analisis setelah penelitian.

## HASIL

Evaluasi konteks terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang dan tujuan pendidikan inklusi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pada tahun 2013 oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Penetapan SD Negeri Gerantung sebagai sekolah inklusi berawal dari pengajuan yang diminta oleh dinas pendidikan sebagai tindak lanjut atas deklarasi Bupati yang menyatakan Lombok Tengah sebagai Kota Inklusi. Diselenggarakannya pendidikan inklusi di Sekolah adalah suatu bentuk dukungan terhadap pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah seperti anak normal lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar dan menempuh jarak jauh untuk ke sekolah. Dengan demikian dapat dinyatakan SD Negeri Gerantung menyelenggarakan pendidikan inklusi secara resmi karena izin penyelenggaraan program inklusi disekolah ini sudah ada dan sekolah ditunjuk secara langsung oleh dinas pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

## PEMBAHASAN

Evaluasi input terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi unsur penilaian terhadap siswa, guru, kurikulum, dan sarana prasarana.

- a) Siswa

Pada tahun ajaran 2019/2020 siswa di SD Negeri Gerantung berjumlah 174 orang siswa, yang sebagian siswanya adalah anak berkebutuhan khusus dengan jumlah 14 orang siswa. Berdasarkan jenis kekhususannya, anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung dikelompokkan dalam tiga jenis kekhususan yang dapat dilihat dalam tabel.

Tabel Jenis dan Jumlah ABK di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah

NO	JENIS ABK	JUMLAH
1	Lambat Belajar	9 Orang
2	Kesulitan Belajar	4 Orang
3	Hiperaktif	1 Orang
<b>JUMLAH</b>		14 Orang

Jumlah siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah tersebar dalam beberapa tingkatan kelas, yaitu di kelas I terdapat satu orang siswa hiperaktif, di kelas IV terdapat dua orang siswa kesulitan belajar dan 5 orang siswa lambat belajar, dan di kelas VI terdapat empat orang siswa dalam kategori lambat belajar.

Penerimaan siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung tidak melalui assesmen pada saat penerimaan calon peserta didik baru. Guru Pendamping Khusus di sekolah tersebut menyatakan tidak mampu untuk melakukan assesmen di awal karena tidak sesuai dengan ahlinya, guru melakukan identifikasi terhadap siswa yang mengalami gangguan khusus pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kustawan dan Hermawan (Kustawan & Hermawan, 2013) menyatakan bahwa identifikasi dapat dilakukan di dalam kelas oleh guru sebagai upaya untuk menemukan dan mengenali anak yang mengalami hambatan/ kelainan/ gangguan baik fisik, intelektual, mental, emosional, dan sosial dalam rangka pemberian layanan pendidikan

yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Identifikasi dilakukan dengan cara mengamati atau melakukan observasi pada gejala-gejala yang nampak yaitu gejala fisik, perilaku dan hasil belajar.

Secara masukan terhadap aspek siswa, SD Negeri Gerantung telah memenuhi kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusi, dapat dilihat dari kriteria siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 dan proses identifikasi yang dilakukan guru.

b) Guru

Latar belakang pendidikan guru umum di SD Negeri Gerantung rata-rata telah memenuhi kualifikasi lulusan sarjana pendidikan keguruan, walaupun satu diantaranya hanya merupakan lulusan SPG (setara SMA) dan dua lainnya bukan dari sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1 PGSD). Tidak terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB), sedangkan salah satu syarat sekolah penyelenggara inklusi adalah memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa.

Saat awal ditetapkannya SD Negeri Gerantung sebagai sekolah inklusi, dinas pendidikan setempat mengutus satu orang Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang merupakan lulusan pendidikan guru luar biasa (PLB) untuk melakukan pendampingan. Guru Pembimbing Khusus (GPK) tersebut datang ke sekolah dan melakukan pendampingan hanya dua kali dalam seminggu. Namun sayangnya pendampingan ini hanya berlangsung selama satu bulan saja, dan selanjutnya tidak tersedia Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Untuk memenuhi standar pelayanan sekolah inklusi, SD Negeri Gerantung menunjuk satu orang guru yang merupakan wali kelas 1 untuk mengikuti pelatihan GPK di Surabaya selama satu tahun.

Namun pada pelaksanaannya ia merasa cukup berat untuk menjadi wali kelas sekaligus GPK di sekolah. Beban mengajar dan beban administrasi yang dimiliki sebagai guru kelas mengakibatkan ia tidak dapat mengakomodir semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Ia hanya dapat menangani siswa berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya saja, sehingga siswa berkebutuhan khusus lainnya ditangani oleh guru kelas masing-masing yang tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa maupun mendapat pelatihan khusus.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erika Yunia Wardah (Wardah, 2019) dengan judul “Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang” menunjukkan bahwa secara administratif, guru pembimbing khusus tidak melakukan pelayanan secara optimal seperti dalam proses identifikasi, asesmen, PPI, modifikasi perilaku dan program khusus. Guru pembimbing khusus yang berada di sekolah inklusi berasal dari guru kelas/guru mata pelajaran yang notabenehnya lulusan non-PLB sehingga pengetahuan guru pembimbing khusus tentang anak berkebutuhan khusus dan pemahaman tentang konsep sekolah inklusi cukup terbatas. Hal ini mengakibatkan guru pembimbing khusus tidak dapat memberikan penanganan lebih untuk menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (Wardah, 2019). Hal tersebut juga dialami oleh guru pembimbing khusus di SD Negeri Gerantung yang merupakan guru kelas dan hanya diberi pelatihan selama satu tahun, sehingga belum dapat melakukan penanganan

terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria masukan terhadap aspek guru belum memenuhi standar pelayanan inklusi. Hal ini dapat dilihat dari belum mampunya GPK memberi pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus dan tidak adanya koordinasi antara GPK dengan guru kelas.

c) Kurikulum

Kurikulum adalah program pendidikan yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran tertentu. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS Pasal 1 ayat (9), “Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum yang tepat bagi penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam belajar yang mampu mengakomodasi pembelajaran bagi setiap anak tanpa terkecuali. Permendiknas RI No. 19 tahun 2007 dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan inklusi menyatakan bahwa dalam pendidikan inklusi perlu ada penyesuaian kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik. Penyesuaian kurikulum dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Kurikulum yang digunakan pada SD Negeri Gerantung Lombok Tengah adalah

kurikulum 2013. Kurikulum yang digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus sama dengan kurikulum umum. Guru tidak membedakan kurikulum dan materi/bahan ajar secara terstruktur. Guru tidak melakukan modifikasi untuk pembelajaran terhadap anak inklusi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa SD Negeri Gerantung menggunakan kurikulum yang sama bagi anak berkebutuhan khusus tanpa melakukan modifikasi. Hal ini belum sesuai dengan kriteria pelayanan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan intelektual atau gangguan secara kognitif.

#### d) Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah tertentu. Sarana prasarana umumnya digunakan secara merata baik siswa reguler maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama mendapat layanan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pembelajaran sebagai bentuk komitmen pendidikan yang tidak diskriminatif sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Direktorat Pembinaan SLB (2007) yang dimana semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dapat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung, pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan jalan landai untuk akses kursi roda dan ruang sumber

yang dapat digunakan sebagai ruang layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Ruang sumber digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan siswa berkebutuhan khusus sepanjang waktu. Namun ruang sumber di SD Negeri Gerantung ini tidak pernah digunakan.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai ketersediaan sarana dan prasarana dapat diketahui bahwa, sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan kriteria penyelenggaraan program pendidikan inklusi, yaitu dengan adanya akses jalan landai bagi pengguna kursi roda dan ruang sumber yang dapat digunakan untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan semestinya.

#### a. Proses

Evaluasi proses terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi unsur penilaian terhadap perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses mengembangkan pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Majid, 2011). Sebelum melaksanakan pembelajaran Guru di SD Negeri Gerantung biasanya membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan sebagai pedoman saat mengajar. RPP yang digunakan bagi siswa berkebutuhan khusus sama dengan siswa reguler lainnya karena menyesuaikan dengan penggunaan kurikulum yang tidak dimodifikasi.

Pada pelaksanaan pembelajaran, siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama

dengan siswa reguler secara penuh dalam kelas yang sama. Pada saat proses pembelajaran di kelas, anak berkebutuhan khusus cenderung sulit mengikuti pelajaran. Seringkali anak-anak tersebut susah berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung. Pada pelaksanaan pembelajaran dikelas guru melakukan pengaturan tempat duduk. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan didepan. Hal itu dilakukan agar guru mudah memberikan perhatian pada anak berkebutuhan khusus. Pendampingan pembelajaran dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus pada saat pembelajaran berlangsung namun belum sepenuhnya karena keterbatasan kemampuan guru. Pada saat pembelajaran kelompok, guru cenderung menempatkan anak berkebutuhan khusus dengan siswa yang memiliki prestasi akademik agar dapat membimbing anak berkebutuhan khusus tersebut. Pendampingan pembelajaran dilakukan diluar pelajaran disaat jam tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa guru tidak melakukan pengembangan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), guru menggunakan strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh semua siswa, baik oleh siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus.

Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan '*judgement*' dari *outcomes* dalam hubungannya dengan konteks, input dan proses kemudian diinterpretasikan harga dan jasa yang diberikan. Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian. Tujuan dan merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan. Evaluasi pada komponen produk terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung berupaya untuk melakukan penilaian terhadap prestasi dan

sikap sosial siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah.

Prestasi siswa tidak hanya dilihat dari prestasi akademiknya saja, namun prestasi non akademik siswa juga patut untuk diapresiasi. Siswa berkebutuhan khusus yang mengalami ketertinggalan pada bidang akademik tidak mengalami ketertinggalan di bidang non akademik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa siswa berkebutuhan khusus secara akademik tertinggal dari siswa reguler lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan khusus yang mereka miliki dalam kategori gangguan kognitif. Sehingga jika disandingkan dengan siswa reguler maka siswa berkebutuhan khusus tidak mampu bersaing secara kognitif dengan siswa reguler. Sehingga secara akademik, siswa berkebutuhan khusus jauh tertinggal dari siswa reguler. Namun secara non akademik, siswa berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan secara kognitif mampu bersaing dengan siswa reguler. Sehingga secara non akademik, siswa berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dengan siswa reguler.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepadasemua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dankebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung dapat diterima dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Dalam penanganannya guru tidak mengistimewakan maupun melakukan

diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Guru memberikan pelayanan yang sama bagi semua siswa di Sekolah. Selain itu dapat dilihat bahwa siswa bermain bersama dengan teman sebayanya seperti anak-anak pada umumnya. Hal tersebut di atas menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan inklusi sesuai dengan tujuan adanya program pendidikan inklusi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung sudah terlaksana cukup baik, namun masih ada beberapa komponen yang perlu diperbaiki. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Berdasarkan evaluasi terhadap komponen *context* (konteks), meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk melaksanakan program pendidikan inklusi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah no. 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung telah dilaksanakan secara resmi melalui izin penyelenggaraan berupa Surat Ketetapan (SK) yang diterbitkan oleh dinas pendidikan Lombok Tengah.
  - b. Tujuan dari program penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah terprogram dan secara umum jelas arah tujuan programnya dan sesuai dengan latar belakang pelaksanaan program. Dengan demikian maka tujuan program sesuai dengan sarannya yaitu anak berkebutuhan khusus yang tinggal disekitar lingkungan sekolah, sehingga jika

dilihat dari sub komponen tujuan dari evaluasi konteks telah terpenuhi dan sesuai indikator keberhasilan.

2. Berdasarkan evaluasi terhadap komponen *input* (masukan), meliputi:
  - a. Secara masukan terhadap aspek siswa, SD Negeri Gerantung telah memenuhi kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusi, dapat dilihat dari kriteria siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 dan proses identifikasi yang dilakukan guru sesuai dengan standar peayanan pendidikan inklusi.
  - b. Secara masukan terhadap aspek guru, dapat disimpulkan bahwa kriteria masukan terhadap aspek guru belum memenuhi standar pelayanan inklusi. Guru Pendamping Khusus tidak melakukan pendampingan kepada siswa dan tidak melakukan koordinasi dengan guru kelas. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk peningkatan keberlangsungan program.
  - c. Secara masukan terhadap aspek kurikulum, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Gerantung belum dapat memenuhi kriteria kurikulum yang berlaku di sekolah karena tidak adanya modifikasi terhadap kurikulum yang digunakan bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini belum sesuai dengan kriteria pelayanan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan intelektual atau gangguan secara kognitif.
  - d. Secara masukan terhadap aspek sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan kriteria penyelenggaraan program pendidikan inklusi, yaitu dengan adanya akses jalan landai bagi pengguna kursi roda dan ruang sumber yang dapat digunakan untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena tidak

dimanfaatkan sesuai dengan semestinya dikarenakan tidak adanya siswa yang mengalami keterbatasan fisik dan pendampingan terhadap siswa yang mengalami masalah kognitif masih dapat dilakukan dalam ruang kelas yang sama dengan siswa lainnya.

3. Berdasarkan evaluasi terhadap komponen *process* (proses) meliputi:
  - a. Guru tidak melakukan pengembangan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disesuaikan dengan kurikulum yang sama dengan siswa regular.
  - b. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh semua siswa, baik oleh siswa regular maupun siswa berkebutuhan khusus.
4. Berdasarkan evaluasi terhadap komponen *product* (produk) meliputi:
  - a. Siswa berkebutuhan khusus secara akademik tertinggal dari siswa regular lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan khusus yang mereka miliki dalam kategori gangguan kognitif. Sehingga jika disandingkan dengan siswa regular maka siswa berkebutuhan khusus tidak mampu bersaing secara kognitif dengan siswa regular. Namun secara non akademik, siswa berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan secara kognitif mampu bersaing dengan siswa regular. Sehingga secara non akademik, siswa berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dengan siswa regular.
  - b. Siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung dapat diterima dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Dalam penanganannya guru tidak mengistimewakan maupun melakukan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Guru memberikan pelayanan yang sama bagi semua siswa di Sekolah. Selain itu dapat dilihat bahwa siswa bermain bersama dengan teman sebayanya seperti anak-anak pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan

inklusi sesuai dengan tujuan adanya program pendidikan inklusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung masih perlu diperbaiki agar program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama siswa sebagai sasaran program.

## SARAN

Dari hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi di SD Negeri Gerantung, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, diharapkan untuk menyediakan guru penamping khusus langsung dari Sekolah Luar Biasa (SLB) agar dapat menjadi pendamping konsultatif bagi guru regular.

### 2. Bagi Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah, diharapkan kepala sekolah dapat mengadakan pertemuan orangtua siswa berkebutuhan khusus secara rutin guna melaporkan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

### 3. Guru Kelas dan Guru Pembimbing Khusus di SD Negeri Gerantung

Bagi SD Negeri Gerantung diharapkan untuk guru regular bisa bekerjasama dengan Guru Pembimbing Khusus dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Serta mengadakan

dampingan konsultatif dari guru pendamping khusus kepada guru reguler.

No.2. 17(2), 14–24.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., Slee, R., & Best, M. (2019). Editorial: the Salamanca Statement: 25 years on. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 671–676. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622800>
- Anjarsari, A. D. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang Sd, Smp, Dan Sma Di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Ballard, K. (2004). Children and Disability. *Waikato Journal of Education*, 10.
- Firhansyah, M. (2018). Pendidikan Inklusi “Dianaktirikan.” *Ombudsman Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pendidikan-inklusi-dianaktirikan>
- Handaru, D. C. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Kombinasi Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Klaten Yang Diselenggarakan Oleh Pppptk Seni Dan Budaya Yogyakarta Tugas. *Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management*, 244. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Hasanah, U., Ni'matuzahroh, & Nurhamida, Y. (2015). Sikap Siswa Reguler terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus dan Kecenderungan Bullying di Kelas Inklusi. *UNISIA*, XXXVII(82).
- Imawati, Y., & Chamidah, A. N. (2018). Efektivitas media berbasis augmented reality terhadap kemampuan anak tunarungu mengenal kebudayaan Yogyakarta. 14(1), 26–34.
- Katz, J., & Mirenda, P. (2002). *International Journal of Special Education* 2002, Vol 17, No.2. 17(2), 14–24.
- Kurnia, T. A., Titien, I., & Kusuma, P. (2015). Pengaruh Pemakaian Lip Bumper terhadap Aktivitas Otot Bibir pada Anak Tuna Wicara Usia 7 – 15 Tahun ( Kajian di SLB Negeri I Bantul Selama 4 Minggu ). 6(4), 373–377.
- Kustawan, D., & Hermawan, B. (2013). *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*. Jakarta: Luxima.
- MacArthur, J. (2007). *Learning better together: Working towards inclusive education in New Zealand schools*. 28–48.
- Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Kelas Inklusif Di Sd Plus Darul 'Ulum Jombang. *Jurnal Studi Islam Oktober*, 5(2), 1978–306.
- Mahabbati, A. (2010). Pendidikan Inklusif untuk Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku (Tunalaras). *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2), 52–63.
- Mahastuti, D., Psikologi, F., Hang, U., & Surabaya, T. (2011). *Mengenal Lebih Dekat Anak Lambat Belajar*. 2(1), 42–48.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1), 118.
- Marti, A. D. (2012). *Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Padang*. 1(September), 1–13.
- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi*. 1–11
- Muazza, Hadiyanto, Delvia, Henny, L., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwa. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi: Studi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968>
- Nugraheni, S. A. (2016). Menguak Belantara Autisme. *Buletin Psikologi*, 20(1–2), 9–17. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11944>
- Nyaga Njoki, E. (2015). Teaching Learners With Dysgraphia in Primary Schools in Embu.

- International Journal of Education and Research*, 3(2), 115–124.
- O’Neil, J. (1995). Can inclusion work? A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Educational Leadership*, 52 No. 4, 36–40.
- Putri, F. A. R., & Fakhruddiana, F. (2018). Self-efficacy guru kelas dalam membimbing siswa slow learner. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 14(1), 1–8.
- Sartica, D., & Ismanto, B. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif Di Kota Palangka Raya 1. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2016.v3.i1.p49-66>
- Setiawan, H., Oktaviyanti, I., Jiwandono, I. S., Affandi, L. H., Ermiana, I., & Khair, B. N. (2020). Analisis Kendala Guru Di SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2), 169–183. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i2.4704>
- Staub, D., & Peck, C. A. (1995). What are the Outcomes for Nondisabled Students? *Educational Leadership*, (January 1995), 36–40.
- Suharmini, T. (2015). Aspek-aspek Psikologis Anak Diskalkulia. *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 1, 2.
- Taman, N., & Kota, S. (2018). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Sd. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35, 143–154. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPP/article/view/15426/pdf>
- Virlia, S., & Wijaya, A. (2015). Penerimaan Diri pada Penyandang Tunadaksa. *Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan Pscyhology Forum UMM*, (4), 372–377.
- Wahyudi, W., & Kristiawati, R. (2016). Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. *Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia*, xi–95.
- Retrieved from [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/Dir/isi\\_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25\\_.pdf](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/Dir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf)
- Wardah, E. Y. (2019). Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(2), 93–108. <https://doi.org/10.37706/j.jk.2019.v2.i2.p93-108>
- Wati, E. (2014). *Manajemen Pendidikan Inklusi di Aceh*. XIV(2), 368–378.
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p109-120>
- Zakia, D. L. (2015). *GURU PEMBIMBING KHUSUS ( GPK ): PILAR PENDIDIKAN INKLUSI*. (November), 110–116.